



Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

P. Seribu

Rg Terma se 28/6 03
dari Kepegawaian

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2730/2002 ✓

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG
DITUGASKAN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 Tahun 1996 tanggal 10 April 1996 telah ditetapkan Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah (Termasuk Guru SMP dan SMA) yang ditugaskan di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, besarnya tunjangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut di atas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002;
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang di tugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa :

- a. Tunjangan uang setiap bulan sebesar 1 bulan gaji
- b. Hak Cuti Pegawai :

KEDUA : Pemberian Tunjangan Khusus berupa uang sebesar 1 bulan gaji sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf a berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002, dan atau sejak PNS tersebut ditempatkan.

KETIGA : Hak Cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf b diberikan selama 6 hari kerja setiap 4 bulan sekali serta diberikan uang cuti, untuk sekali cuti dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai sebesar Rp 250.000,00
- b. Istri/Suami sebesar RP 150.000,00
- c. Anak masing-masing Rp 100.000,00 (maksimal 2 anak)

KEEMPAT : Dengan diberikannya hak cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf b kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak diberikan hak cuti tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976.

KELIMA : Selain memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tetap diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Kepada Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selama ini telah memperoleh tunjangan khusus sebagaimana pada unit/satuan kerja seperti tersebut di bawah ini :


- a. Bawasda dan Bawasda Kotamadya/Kabupaten
- b. Dinas Pendapatan Daerah dan Sudin-sudin
- c. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dan Sudin-sudin
- d. Dinas Tata Kota dan Sudin-sudin
- e. Kantor Arsip Daerah
- f. Dinas Kebudayaan dan Museum (yang ditugaskan pada Monas)
- g. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Cabang-cabang
- h. Kantor Pengelola Teknologi dan Informasi
- i. Biro Keuangan

tidak diberikan lagi tunjangan sebesar satu kali gaji sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, tetapi tetap diberikan Hak Cuti, Uang Cuti dan Tunjangan Kesejahteraan.

- KETUJUH** : Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibebankan pada Pos Setda Propinsi DKI Jakarta Pasal 2.2.28.1008 (Kesra Pegawai) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 Tahun 1996 tanggal 10 April 1996 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah (Termasuk Guru SMP dan SMA) yang Ditugaskan Di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Irjen Departemen Dalam Negeri
3. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota/madya Propinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Propinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
14. Para Pimpinan PD/UPD Yayasan di lingkungan
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Propinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Propinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala TKN/SDN/SD Bersubsidi/SLB/SLTPN/
SMUN/SMKN Propinsi DKI Jakarta